



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Nomor 3-4 Jakarta Telepon. 3522871, 3811772  
JAKARTA

Nomor : 2975/Dj.I/Dt.I.IV/Hm.01.1/11/2017 20 Nopember 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran: -  
Hal : Undangan Presentasi bagi Nominator  
Penerima Apresiasi Pendidikan Islam  
untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam

Yth.  
Nominator Penerima  
Apresiasi Pendidikan Agama Islam  
untuk Guru dan Dosen  
Pendidikan Agama Islam  
(Nama-nama terlampir)  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Nomor 6921 Tahun 2017 tentang Nominator Penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen PAI, kami mengundang nama-nama nominator sebagaimana dimaksud untuk mengikuti proses penilaian berikutnya yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu-Jumat, 22 sd 24 Nopember 2017  
Check in : Pukul 12.00 WIB  
Acara : Mulai pukul 14.30 WIB sd selesai  
Tempat : Hotel Golden Tulip Essential Tangerang  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 9, Cikokol, Sukasari, Kec.  
Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 Tlp: (021)  
55700899.

Untuk efektivitas kegiatan penilaian, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nominator diwajibkan membuat:
  - a. Biografi singkat secara naratif sekitar 1 halaman dan file dikirim ke email: **subdit.ptu@gmail.com** dan cc ke: **suwendi2000@yahoo.com**, selambat-lambatnya tanggal 22 Nopember 2017;
  - b. Paparan tentang **profil diri** dan sejumlah **bukti** yang mendukung atas kriteria-kriteria sesuai dengan kategori nominasi sebagaimana dimaksud pada edaran Direktur Pendidikan Agama Islam Nomor: 5253/Dj.I/Dt.I.IV/PP.00/11/2017, yakni sebagai berikut:

Kategori	Kriteria
Guru Pendidikan Agama Islam Inovatif	a. Sosok Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang memiliki inovasi, penuh inspirasi dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di sekolah;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun terakhir berturut-turut;</li> <li>c. Memiliki ketokohan dan kharisma di masyarakat tingkat kabupaten;</li> <li>d. Berkontribusi dalam penguatan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah;</li> <li>e. Aktif terlibat upaya deradikalisasi dan pengembangan pemahaman Islam yang rahmatan lil'alamin baik di sekolah maupun di masyarakat;</li> <li>f. Tidak cacat moral dan hukum;</li> </ul>
Guru Pendidikan Agama Islam Dedikatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosok Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang penuh dedikasi, perjuangan, dan pengorbanan meskipun terhalang dengan kondisi cacat-fisik, minimnya ekonomi, terbatasnya sarana prasarana, daerah minoritas, daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dan tantangan lainnya;</li> <li>b. Sosok yang patut diteladani, tidak cacat moral dan hukum;</li> <li>c. Berkontribusi dalam penguatan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar;</li> <li>d. Tidak memiliki faham keagamaan yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> </ul>
Dosen Pendidikan Agama Islam Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir berturut-turut;</li> <li>b. Memiliki karya tulis di bidang moderasi keagamaan, baik buku, artikel, maupun tulisan lain yang telah diterbitkan di media cetak/elektronik;</li> <li>c. Berkontribusi dalam menumbuhkan faham keislaman yang moderat baik di lingkungan perguruan tinggi umum maupun masyarakat;</li> <li>d. Tidak terlibat aktif dan/atau simpatisan organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;</li> <li>e. Tidak cacat moral dan hukum;</li> </ul>

2. Nominator dapat menambahkan bukti-bukti lain, selain berkas yang telah disampaikan dalam pengajuan calon penerima Apresiasi Pendidikan Islam, sebagai bahan yang meyakinkan akan kelayakan nominator;
3. Nominator wajib mempresentasikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) di hadapan tim penilai dan dilakukan tanya jawab dan pendalaman sekitar 10 hingga 15 menit untuk setiap nominator;
4. Nominator wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Nominator yang tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri;
5. Presentasi, tanya jawab dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) akan menentukan penerima Apresiasi Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2017.
6. Pengumuman dan penyerahan Apresiasi Pendidikan Islam akan disampaikan pada International Islamic Education Expo (IIEE) Kemenag RI, **Kamis, 23 Nopember 2017 pukul 19.00 sd selesai** di ICE BSD Serpong, Banten, dengan mengenakan pakaian batik.
7. Semua pembiayaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi ditanggung Kementerian Agama dengan persyaratan:

- a. Membawa surat tugas dari Sekolah/Perguruan Tinggi Umum tempat bekerja;
  - b. Melampirkan tiket penerbangan kelas ekonomi pulang-pergi, *boarding pass*, dan bukti biaya perjalanan lainnya;
  - c. Kementerian Agama tidak akan mengganti semua pembiayaan peserta yang di luar nama-nama nominator yang telah ditentukan.
8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Paryanto Hp: 0812.8554.0178 atau Sdr. Suwendi, Hp. 0812.2137.5993.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Saudara disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Agama Islam,

ttd

Imam Safe'i



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6921 TAHUN 2017

TENTANG  
**NOMINATOR PENERIMA APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM  
UNTUK GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam, perlu ditetapkan nominator penerima;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi berkas pengajuan calon penerima yang dilakukan oleh Tim Direktorat Pendidikan Agama Islam, perlu ditetapkan nominator penerima untuk dilakukan penilaian tahap berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang nominator Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Menimbang: Hasil penilaian Tim Direktorat Pendidikan Agama Islam atas berkas pengajuan calon penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Nopember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG NOMINATOR PENERIMA APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM UNTUK GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017.**

- KESATU : Menetapkan nominator penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominator Penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk mengikuti penilaian tahap berikutnya untuk menentukan Penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Nominator Penerima Apresiasi Pendidikan Islam untuk Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak untuk mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Nopember 2017

An. DIREKTUR JENDERAL,  
DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

ttd

IMAM SAFET

Lampiran:

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6921 TAHUN 2017**

**TENTANG  
NOMINATOR PENERIMA APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM  
UNTUK GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**A. KATEGORI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INOVATIF**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Drs. H. Abd Rahman , MA	SMKN 29 Jakarta	Jl. Prof. Joko Sutono No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
2	Hery Nugroho, S. Pd.I., M.S.I.,M.SI	SMAN 3 Semarang	Jl. Pemuda 149 Semarang Jawa Tengah
3	Nurul Muhson, M.Pd	SMPN 3 Pontianak	Jl. Kalimantan No. 123 Pontianak Selatan Selatan Kalbar
4	Muhammad Yani, S.Pd.I, M.Ag	SMAN 1 Peukan Bada Aceh Besar	Jl. Blang Ajuen no.4 Lamhasan Peukan bada Aceh
5	Ahmad Faisal, M.Pd	SMPN 7 Selindung	Jl. Selindung Kota Pangkal Pinang
6	Zurriati B, MA	Pengawas PAI Kota Padang	Jl. Duku No. 5 Kelurahan Ujung Gurun Padang Barat
7	Dr. Hj. Nur Dewi Afifah, S. Ag, M.Pd	SMAN 97 Jakarta	Jl. Aselih, no. 29 Cipedak Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan
8	Dyah Salsabil,M.Ag.	SDN Pasir Sereh	Sindangkerta Bandung Barat
9	Rochmat Chozin	SMAN 1 Mertoyudan	Mertoyudan Magelang
10	Drs. H. Mahmud Fauzi, M.Pd.I	SDN Wonosari Baru	Logandeng, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta
11	Said Wahid ,S.Ag.,S.Pd, M.Pd.I	SMAN 1 Gondang	Gondang Mojokerto Jawa Timur
12	DR. H. Asfar Amir, MM	Pengawas SMA Kota Padang	Jl. Duku No. 5 Kelurahan Ujung Gurun Padang Barat
13	Untung Surya, MA.Pd	SMAN 1 Pontianak	Jl. Parit H. Mukhsin Komp. Permata Hijau B 18 Sungai Raya Dalam Kuburaya Kal-Bar

**B. KATEGORI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DEDIKATIF**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	H. Asep Syefurrachman, S. Ag.M.Pd.I	SMA Negeri 1 kota Cirebon	Komplek Perumahan Villa intan 3 blok m3 No.18 Desa Klayan Kec Gunung Jati Kab. Cirebon Jabar
2	Drs. H. Aziz Muslim, MM	SMAN 1 Sukaraja Sukabumi	Jl. Kecubung Raya No. 94 Rt.02 Rw.13 Perum Baros Kencana Sukabumi
3	Jun Suhaidi, S.Ag, M.Pd.I	SMAN 1 Teluk Sebong	Jl Karya Perumahan Griya Lestari Kec. Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri
4	Endang Purwanti, M.Pd.I	SMPN 2 Pesisir Tengah	Jln. Abdul Hamid Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Lampung
5	Ahmad Taufik, S.Ag. M.Pd.I	SMAN 2 Lubuk Bakam	Komplek Perumahan Kampoeng Bambu Hijau Blok D 18 Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab Deli Serdang
6	Rusini, M.Pd.I	SDN 008 Sangata Utara	Jl. Santai Rt.05 Gg.Sayur, Saangatta Selatan Kec. Saangatta Selatan , Kab. Kutai Timur
7	Junaidi, MA.MPd	SMAN 5 Padang	Jl. Alai Timur V No. 17 padang, Sumatera Barat

**C. KATEGORI DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PRODUKTIF**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Prof. Dr. Abas Asyafah, M.Pd	UPI Bandung	Jln. Cikutra No. 286/138 A, Bandung; 40125
2	Prof. Dr. Endis Firdaus, M.Ag	UPI Bandung	Jl. Sarimadu Terusan Griya No.4-6, Komp. Sarijadi, Blok 24 Bandung 40164
3	Dr. Munawar Rahmat, M.Pd	UPI Bandung	Jln.Cilimus No. 2 RT 01/04, Isola, Sukasari, Kota Bandung
4	Dr. Marzuki, M.Ag	UNY	Perum Sambiroto Asri Blok A-10 Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
5	Mohamad Kholil, S.S, M.Si	STKIP NU Indramayu	Ds. Dukuh Jeruk Blok H. Bukhori RT/RW 02/01, Kec. Karangampel Kab. Indramayu 45283, Jawa Barat
6	Dr. Yedi Purwanto, M.Ag	ITB Bandung	Jln. Rengkas Dengklok Raya No. 40 Antapani Kidul Bandung
7	Dr. Drs. Nurwahidin, M.Ag	Universitas Indonesia	Jl. Mandor Basyir II, No. 57 RT. 04/08 Kukusan Beji Depok Jawa Barat



8	H. Muhammad Zaenuddin, S.Si, M.Sc	Politeknik Batam	Apartmen Politeknik Batam, Lt. 1 No.3, Batam Center, Batam
9	Sari Narulita	Universitas Negeri Jakarta	Rusun Pulojahe, Jakarta Timur
10	Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd	Universitas Muhammadiyah Makasar	Drs. Aruddin Hasan No. 11, Karuwisi Makasar

Jakarta, 20 Nopember 2017  
An. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Agama Islam

ttd

IMAM SAFE'I